



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan akta pengesahan anak.
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan.
3. Surat pernyataan/keterangan dari kepala desa/lurah.
4. Surat pengakuan anak dari ayah biologis bermaterai RP.6000,- yang disetujui ibu kandung anak.
5. Surat nikah dari pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan.
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran.
7. Fotocopy KK dari ayah dan ibu biologis dillegasir oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Surat kuasa bagi yang tidak dapat hadir sendiri.
9. Fotocopy KTP-el dari 2 (dua) orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan kutipan akta.
3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja.
4. Pemohon menerima kutipan akta pengakuan anak dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pengakuan anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran.
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat.
www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. Telepon : 0738 21870
Faxmile : 0738 21870
4. Email : disdukcapil@lebongkab.co.id
5. Form survei indeks kepuasan masyarakat.